

Integrasi Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam Kejahatan Pertambangan Batu Bara (Studi Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN.Smr)

Rina Susanti, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia.
Email: 20231410027@uniku.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the administrative and criminal law provisions in coal mining crimes and their application in Decision Number 123/Pid.Sus/2024/PN Smr. The research method used is normative juridical, with a statutory, conceptual, and court decision study approach, utilizing primary and secondary legal materials. The results indicate that administrative mining law comprehensively regulates licensing, supervision, and administrative sanctions mechanisms as instruments for initial control of mining activities. On the other hand, criminal law serves as a means of enforcement against serious violations. However, in its application, the analyzed decisions demonstrate a tendency toward criminal-centric law enforcement, without optimizing administrative law instruments. The conclusion is that coal mining law enforcement does not yet reflect proportional integration between administrative and criminal law. Therefore, a strengthened, hierarchical, integrated law enforcement approach oriented toward improving mining governance is needed. The government, particularly the Ministry of Energy and Mineral Resources, the National Police, and the Supreme Court, need to strengthen the monitoring and enforcement mechanisms for administrative and criminal sanctions consistently against coal mining violations.

Keywords: Administrative Sanctions, Criminal Sanctions, Mining Business, Law Enforcement.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum administrasi dan hukum pidana dalam kejahatan pertambangan batu bara serta penerapannya dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Smr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum administrasi pertambangan telah mengatur secara komprehensif mekanisme perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif sebagai instrumen pengendalian awal kegiatan pertambangan. Di sisi lain, hukum pidana berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap pelanggaran yang bersifat serius. Namun, dalam penerapannya, putusan yang dianalisis menunjukkan kecenderungan penegakan hukum yang pidana-sentris, tanpa optimalisasi instrumen hukum administrasi. Simpulan bahwa penegakan hukum pertambangan batu bara belum mencerminkan integrasi yang proporsional antara hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga diperlukan penguatan pendekatan penegakan hukum yang berjenjang, terpadu, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola pertambangan. Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepolisian dan Mahkamah Agung, perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi administratif dan sanksi pidana secara konsisten terhadap pelanggaran pertambangan batu bara.

Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana, Usaha Pertambangan, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Aktivitas pertambangan batu bara memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional sebagai penyedia energi dan sumber penerimaan negara. Namun, di sisi lain, sektor ini juga rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum, mulai dari pertambangan tanpa izin hingga pengabaian kewajiban lingkungan. Secara global, literatur menunjukkan bahwa kejahatan di sektor pertambangan sering kali dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan

administratif dan ketidakterpaduan penegakan hukum, khususnya di negara-negara dengan ketergantungan tinggi pada sumber daya alam.¹

Konteks Indonesia, pengaturan pertambangan batu bara secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Regulasi ini menempatkan perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif sebagai instrumen utama pengendalian kegiatan pertambangan, sementara sanksi pidana berfungsi sebagai sarana penegakan hukum terhadap pelanggaran yang bersifat serius.² Meskipun demikian, praktik penegakan hukum menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan pidana secara dominan tanpa optimalisasi mekanisme hukum administrasi sebagai upaya preventif dan korektif.³ Sejumlah penelitian nasional telah membahas tindak pidana pertambangan batu bara dengan menitikberatkan pada aspek hukum pidana. Kajian dalam *Jurnal RechtsVinding* menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal.⁴ Penelitian lain dalam *Ius Quia Iustum Journal of Law* menegaskan bahwa penegakan hukum pertambangan masih bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan secara memadai instrumen hukum administrasi dan pidana.⁵

Di tingkat internasional, penelitian dalam *Journal of Environmental Management* dan *Resources Policy* menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan kejahatan pertambangan sangat bergantung pada keterpaduan antara rezim perizinan, pengawasan administratif, dan penegakan hukum pidana secara berjenjang.⁶ Pendekatan tersebut menempatkan hukum administrasi sebagai instrumen pengendalian awal, sementara hukum pidana diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang diterapkan secara proporsional. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan penelitian. Kajian hukum pertambangan di Indonesia umumnya masih memisahkan analisis hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme integrasi keduanya dalam satu sistem penanganan kejahatan pertambangan batu bara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, serta lemahnya efektivitas penegakan hukum⁷.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada integrasi hukum administrasi dan hukum pidana dalam kejahatan pertambangan batu bara dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Smr. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana instrumen hukum administrasi meliputi perizinan, pengawasan, dan sanksi administrasi dapat

¹ Gonzalo Escribano and Juandiego Paredes-gazquez, "German Hydrogen Import Pathways: Checking Reality under Uncertainty" 210, no. December 2024 (2026).

² Dela Meilany, "Efektivitas Regulasi Dan Implementasi Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Indonesia" 1, no. 4 (2024): 169-177.

³ Abrar Saleng, "Hubungan Hukum Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusahaan" 7, no. 13 (2024): 12-30.

⁴ Henry Donald and Lbn Toruan, "Mining Investmen Law Paradigm Shifts" 4 (2025): 255-277.

⁵ Wahyu Nugroho, "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020): 568-591.

⁶ Toshi H Arimura, Akira Hibiki, and Hajime Katayama, "Is a Voluntary Approach an Effective Environmental Policy Instrument?: A Case for Environmental Management Systems," *Journal of Environmental Economics and Management* 55, no. 3 (2024): 281-295.

⁷ Rinaldi Rinaldi, Neni Vesna Madjid, and Fahmiron Fahmiron, "Efektivitas Pelaksanaan Pencabutan Hak Program Integrasi Bagi Klien Terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (2025): 389-396, <https://doi.org/10.60034/mhy4tn71>.

disinergikan dengan penegakan hukum pidana secara sistematis, sehingga tercipta mekanisme penanganan kejahatan pertambangan yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta kepastian hukum. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut adalah Bagaimana peraturan hukum administrasi dan hukum pidana dalam kejahatan pertambangan batu bara? Bagaimana penerapan peraturan pertambangan batu bara dalam studi putusan nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Smr?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Yakni data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dari Undang Undang Dasar 1945 dan seterusnya hingga Peraturan Daerah Kab/Kota, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu serta buku referensi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Sanksi Hukum Administrasi dan Sanksi Hukum Pidana dalam Kejahatan Pertambangan Batu Bara

Berdasarkan Hukum administrasi memiliki peran fundamental dalam pengaturan dan pengendalian kegiatan pertambangan batu bara karena bertindak sebagai instrumen preventif negara dalam mengelola pemanfaatan sumber daya alam.⁸ Dalam kerangka negara hukum modern, pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dilepaskan dari mekanisme perizinan sebagai bentuk legitimasi administratif dan sarana pengawasan berkelanjutan oleh pemerintah.⁹ Di Indonesia, pengaturan hukum administrasi pertambangan batu bara secara normatif bersumber pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Undang-undang ini menempatkan izin usaha pertambangan (IUP dan IUPK) sebagai instrumen utama pengendalian administratif, yang mengatur aspek wilayah tambang, rencana produksi, kewajiban lingkungan, serta tanggung jawab reklamasi dan pascatambang.²

Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa rezim perizinan pertambangan bergerak ke arah perizinan berbasis risiko, yang menekankan pengawasan administratif berjenjang dan proporsional.¹⁰ Dalam perspektif hukum administrasi kontemporer, izin tidak lagi dipahami sekadar sebagai keputusan administratif individual, melainkan sebagai instrumen pengawasan dinamis yang memungkinkan negara menjatuhkan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran ketentuan izin. Sanksi administratif tersebut meliputi teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha pertambangan.¹¹

⁸ Bebi Annisa, "Kajian Kritis Atas Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penegakan Keputusan Administratif" 3, no. 1 (2025): 18-24.

⁹ Aida Nur Hasanah et al., "Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kementerian" 4307, no. May (2024): 393-399.

¹⁰ Anis Fuad et al., "Kebijakan Resentralisasi Pertambangan Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Lebak" 11, no. 3 (2025): 998-1020.

¹¹ Akhmad Saripudin and M Hadin Muhjad, "Legal Policy on the Transfer of Mining Licensing Authority" 8, no. 5 (2025): 2406-2417.

Dalam Penelitian terbaru tahun 2024 dalam *Resources Policy* menegaskan bahwa lemahnya rezim administrasi khususnya dalam pengawasan dan penegakan sanksi administrative merupakan faktor kriminogen utama yang mendorong terjadinya kejahatan pertambangan, termasuk pertambangan batu bara ilegal dan pelanggaran izin secara sistematis.¹² Dengan demikian, hukum administrasi seharusnya berfungsi sebagai garis pertahanan awal dalam mencegah eskalasi pelanggaran menjadi kejahatan pertambangan atau pun pidana lainnya¹³.

Selain instrumen administrasi, peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan batu bara juga memuat ketentuan hukum pidana sebagai sarana represif terhadap pelanggaran yang bersifat serius. Ketentuan pidana ini ditujukan untuk melindungi kepentingan negara, lingkungan hidup, serta menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap rezim perizinan. Salah satu bentuk utama kejahatan pertambangan batu bara adalah kegiatan pertambangan tanpa izin yang sah, yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda¹⁴. Secara teoritis, hukum pidana dalam sektor pertambangan ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang digunakan apabila mekanisme hukum administrasi tidak efektif atau apabila pelanggaran dilakukan secara sengaja, berulang, dan menimbulkan dampak yang signifikan.¹⁵ Namun, praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan pidana sering kali diterapkan secara langsung tanpa melalui optimalisasi sanksi administratif, sehingga batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana menjadi kabur.

Penggunaan hukum pidana tanpa kerangka integrasi dengan hukum administrasi berpotensi menimbulkan over-kriminalisasi dan melemahkan fungsi preventif pengaturan administratif. Oleh karena itu, hukum pidana dalam kejahatan pertambangan batu bara seharusnya difungsikan secara selektif dan proporsional, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran.¹⁶ Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa kejahatan pertambangan batu bara pada dasarnya berakar dari pelanggaran hukum administrasi. Ketiadaan izin, pelanggaran syarat izin, atau pengabaian kewajiban lingkungan merupakan bentuk pelanggaran administratif yang dalam kondisi tertentu dapat ditingkatkan menjadi tindak pidana. Oleh karena itu, hukum administrasi dan hukum pidana tidak seharusnya dipahami sebagai dua rezim yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu sistem penegakan hukum yang saling melengkapi.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum di sektor sumber daya alam sangat bergantung pada integrasi antara sanksi administratif dan sanksi pidana dalam satu kerangka regulasi yang koheren. Tanpa keterpaduan tersebut, penegakan hukum

¹² Mulundumina Shimaponda-nawa and Glen T Nwaila, "Analysis of the Production Cost Structure and Future Prospects of Africa's Critical Minerals," *Resources Policy* 112, no. November 2025 (2026): 105781.

¹³ Dimas Aditya Ashari, Maheswari Kinanthi Prabowo Putri, and Rizky Dian Pratama, "Aksentuasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Mafia Tambang Melalui Penerapan Sistem Interoperabilitas Dalam Mendorong Kewenangan Otonomi Daerah Yang Berkeadilan," *Journal of Studia Legalia* 5, no. 2 (2024): 1-15.

¹⁴ Risaldi Gosal, Ronald J. Mawuntu, and Delasnova Lumintang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024): 1-11.

¹⁵ Syamsul Bahary et al., "Implementasi Prinsip Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pada Kawasan Keterlanjuran" 5, no. 4 (2023): 1666-1675.

¹⁶ Muhammad Ikral Azima, "Legitimasi Hukum Pidana Adat Di Era Modern : Tantangan Dan Peluang Dalam Reformasi Sistem Hukum Indonesia" 02, no. 1 (2025): 1-17.

cenderung bersifat represif, tidak konsisten, dan gagal mencapai tujuan perlindungan lingkungan serta kepastian hukum.

2. Penerapan Hukum Pertambangan Batu Bara dalam Studi Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/Pn Smr

Penegakan hukum terhadap kejahatan pertambangan batu bara perlu dianalisis tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga melalui praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Studi putusan menjadi instrumen penting untuk menilai bagaimana hakim mengoperasionalkan peraturan pertambangan, memaknai izin sebagai instrumen hukum administrasi, serta menentukan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Melalui analisis putusan, dapat dievaluasi sejauh mana sanksi pidana diterapkan secara proporsional dan terintegrasi dalam sistem penegakan hukum pertambangan batu bara.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Smr merupakan perkara tindak pidana pertambangan batu bara yang pada pokoknya berkaitan dengan kegiatan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang sah. Dalam perkara ini, pengadilan menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya ketentuan mengenai larangan melakukan usaha pertambangan tanpa izin. Secara normatif, UU Minerba menempatkan izin usaha pertambangan sebagai instrumen hukum administrasi yang bersifat konstitutif, artinya tanpa adanya izin, kegiatan pertambangan tidak memiliki dasar legalitas.¹⁷ Oleh karena itu, ketiadaan izin tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur yang ditentukan undang-undang.

Dalam putusan ini, majelis hakim secara langsung menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada fakta bahwa kegiatan pertambangan dilakukan tanpa IUP. Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” dan unsur “melakukan usaha pertambangan tanpa izin” telah terpenuhi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa.³ Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan peradilan pidana pertambangan di Indonesia yang menempatkan pelanggaran administratif sebagai dasar langsung pemidanaan. Dari sudut pandang hukum pidana, pertimbangan hakim tersebut sah secara normatif karena UU Minerba memang mengkriminalisasi perbuatan pertambangan tanpa izin¹⁸. Namun demikian, penerapan ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai instrumen utama, tanpa terlebih dahulu menguji efektivitas mekanisme hukum administrasi sebagai sarana pengendalian awal.

Selain itu, bahwasannya pola penegakan hukum semacam ini berpotensi mengaburkan prinsip ultimum remedium, karena hukum pidana digunakan sebagai respons pertama terhadap pelanggaran yang pada dasarnya bersumber dari rezim

¹⁷ Caren April Ashley Theresa Sangki 2 Ronny A. Maramis 3 Audi H. Pondaag, “Tujuan Yuridis Menegeni Pencabutan Izin Usaha Petambangan Pada Perusahaan Tambang,” *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024): 336.

¹⁸ Dinoroy Marganda Arintonang, “Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 45–58.

administrasi.¹⁹ Salah satu aspek krusial yang dapat dikritisi dari Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Smr adalah minimnya pertimbangan terhadap mekanisme hukum administrasi. Dalam putusan tersebut, tidak ditemukan analisis mengenai apakah telah dilakukan pengawasan administratif, pemberian teguran, atau penjatuhan sanksi administratif sebelum perkara dibawa ke ranah pidana. Padahal, dalam perspektif hukum administrasi modern, sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen korektif dan preventif yang bertujuan menghentikan pelanggaran serta memulihkan keadaan hukum. Pengabaian terhadap mekanisme ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan pertambangan masih bersifat sektoral dan represif, serta belum mencerminkan integrasi antara hukum administrasi dan hukum pidana²⁰.

Penerapan peraturan pertambangan dalam putusan ini menunjukkan bahwa izin pertambangan diposisikan semata-mata sebagai syarat formal legalitas, bukan sebagai bagian dari sistem pengawasan administratif yang berkelanjutan. Hakim cenderung menilai ketiadaan izin sebagai perbuatan melawan hukum yang selesai pada dirinya sendiri, tanpa menelaah konteks kegagalan pengawasan administrasi oleh negara. Pendekatan demikian berpotensi menimbulkan dua persoalan. Pertama, tanggung jawab negara dalam pengawasan administrasi menjadi tereduksi, karena beban penegakan hukum sepenuhnya dialihkan ke mekanisme pidana. Kedua, tujuan perlindungan lingkungan dan tata kelola pertambangan berkelanjutan menjadi kurang optimal, karena pemidanaan tidak selalu diikuti dengan pemulihan lingkungan atau pembenahan sistem perizinan. Penerapan hukum di sektor sumber daya alam seharusnya menempatkan sanksi pidana sebagai bagian dari *regulatory enforcement pyramid* (hukum yang berlapis dan bertahap) di mana sanksi administratif digunakan secara maksimal sebelum eskalasi ke pidana.²¹ Dalam konteks ini, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Smr dapat dipandang sebagai contoh penerapan peraturan pertambangan yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip tersebut. Analisis berdasarkan Teori Sistem Hukum²² yaitu

a. Struktur Hukum adalah

- 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- 2) Inspektur Tambang (Aparat Pengawas Administrasi);
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pertambangan;
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Kejaksaan Negeri;
- 6) Pengadilan Negeri.

b. Substansi Hukum adalah

- 1) Pasal 33 ayat (1) (IUP/IUPK) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
- 2) Pasal 139 dan Pasal 140 (Pengawasan Pertambangan) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

¹⁹ Neisa Angrum Adisti, "Kebijakan Formulasi Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi" 5, no. 1 (2023): 28-41.

²⁰ Najmatul Haya Zen and Aldi Frinaldi, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Di Era Digital," *Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 29-40.

²¹ Zaki Priambudi, "Jurnal Hukum & Pembangunan Meninjau Alasan 'Tidak Dipenuhinya Kuota Domestic Market Obligation' Sebagai Dasar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara Meninjau Alasan 'Tidak Dipenuhinya Kuota Domestic Market Obligation' Sebagai" 54, no. 2 (2024).

²² Priyo Hutomo Puslemasmil, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer," *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1, no. 1 (2021): 46-68.

- 3) Pasal 151 (Sanksi Administrasi) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
 - 5) Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan.
- c. Budaya Hukum adalah
- Budaya hukum dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Smr mencerminkan kecenderungan pidana-sentris, di mana pemidanaan dijadikan respons utama terhadap pelanggaran pertambangan. Pendekatan ini menempatkan hukum administrasi hanya sebagai pelengkap, bukan instrumen pengendalian awal, sehingga fungsi preventif dan korektif dalam tata kelola pertambangan batu bara belum dimanfaatkan secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai peraturan hukum administrasi dan hukum pidana dalam kejahatan pertambangan batu bara, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian awal melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif. Sementara itu, hukum pidana difungsikan sebagai ultimum remedium untuk menindak pelanggaran yang bersifat serius, disengaja, dan menimbulkan dampak luas. Namun, dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat kecenderungan penggunaan pendekatan pidana secara dominan tanpa diiringi optimalisasi instrumen administrasi, sehingga tujuan pencegahan dan pembenahan tata kelola pertambangan belum tercapai secara maksimal. Selanjutnya, berdasarkan analisis Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Smr, penerapan peraturan pertambangan batu bara menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin, tanpa mempertimbangkan secara memadai mekanisme pengawasan dan sanksi administratif yang telah diatur. Kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya integrasi antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum pertambangan yang lebih terpadu, dengan menempatkan hukum administrasi sebagai instrumen preventif dan korektif, serta hukum pidana sebagai sarana terakhir yang diterapkan secara proporsional.

SARAN

Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi administratif secara konsisten terhadap pelanggaran pertambangan batu bara. Optimalisasi peran inspektur tambang melalui peningkatan frekuensi pengawasan dan transparansi tindak lanjut sanksi administratif penting dilakukan agar hukum administrasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian awal sebelum penerapan sanksi pidana. Penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu menerapkan pendekatan penegakan hukum yang berjenjang dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kegagalan atau ketidakpatuhan terhadap sanksi administratif sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Dalam pemeriksaan perkara, aparat penegak hukum sebaiknya mengintegrasikan pertimbangan hukum administrasi ke dalam proses pembuktian dan pertimbangan putusan guna menjamin penerapan prinsip ultimum remedium secara proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, Neisa Angrum. "Kebijakan Formulasi Penggunaan Sanksi Pidana Dalam Hukum Administrasi" 5, no. 1 (2023): 28–41.
- Annisa, Bebi. "Kajian Kritis Atas Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penegakan Keputusan Administratif" 3, no. 1 (2025): 18–24.
- Arimura, Toshi H, Akira Hibiki, and Hajime Katayama. "Is a Voluntary Approach an Effective Environmental Policy Instrument?: A Case for Environmental Management Systems." *Journal of Environmental Economics and Management* 55, no. 3 (2024): 281–295.
- Aritonang, Dinoroy Marganda. "Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 45–58.
- Ashari, Dimas Aditya, Maheswari Kinanthi Prabowo Putri, and Rizky Dian Pratama. "Aksentuasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Mafia Tambang Melalui Penerapan Sistem Interoperabilitas Dalam Mendorong Kewenangan Otonomi Daerah Yang Berkeadilan." *Journal of Studia Legalia* 5, no. 2 (2024): 1–15.
- Azima, Muhammad Ikral. "Legitimasi Hukum Pidana Adat Di Era Modern : Tantangan Dan Peluang Dalam Reformasi Sistem Hukum Indonesia" 02, no. 1 (2025): 1–17.
- Bahary, Syamsul, Otong Rosadi, Program Magister, Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Fakultas Hukum, and Universitas Ekasakti. "Implementasi Prinsip Ultimatum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pada Kawasan Keterlanjuran" 5, no. 4 (2023): 1666–1675.
- Donald, Henry, and Lbn Toruan. "Mining Investmen Law Paradigm Shifts" 4 (2025): 255–277.
- Escribano, Gonzalo, and Juandiego Paredes-gazquez. "German Hydrogen Import Pathways : Checking Reality under Uncertainty" 210, no. December 2024 (2026).
- Fuad, Anis, Shanty Kartika Dewi, Putri Khispa Yadia, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan, Ageng Tirtayasa, Tambang Rakyat, and Tambang Emas Ilegal. "Kebijakan Resentralisasi Pertambangan Dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Lebak" 11, no. 3 (2025): 998–1020.
- Gosal, Risaldi, Ronald J. Mawuntu, and Delasnova Lumintang. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024): 1–11.
- Hasanah, Aida Nur, Uswatun Hasanah, Cahaya Permata, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kementerian" 4307, no. May (2024): 393–399.
- Hutomo Puslemasmil, Priyo. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68.
- Meilany, Dela. "Efektivitas Regulasi Dan Implementasi Hukum Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Indonesia" 1, no. 4 (2024): 169–177.
- Nugroho, Wahyu. "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanahdan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020): 568–591.
- Pondaag, Caren April Ashley Theresa Sangki 2 Ronny A. Maramis 3 Audi H. "Tujuan Yuridis Menegeni Pencabutan Izin Usaha Petambangan Pada Perusahaan Tambang." *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024): 336.
- Priambudi, Zaki. "Jurnal Hukum & Pembangunan Meninjau Alasan ' Tidak Dipenuhinya Kuota Domestic Market Obligation ' Sebagai Dasar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batubara Meninjau Alasan ' Tidak Dipenuhinya Kuota Domestic Market Obligation ' Sebagai" 54, no. 2 (2024).

- Rinaldi, Rinaldi, Neni Vesna Madjid, and Fahmiron Fahmiron. "Efektivitas Pelaksanaan Pencabutan Hak Program Integrasi Bagi Klien Terhadap Tingkat Pengulangan Tindak Pidana." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (2025): 389–396. <https://doi.org/10.60034/mhy4tn71>.
- Saleng, Abrar. "Hubungan Hukum Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusahaan" 7, no. 13 (2024): 12–30.
- Saripudin, Akhmad, and M Hadin Muhjad. "Legal Policy on the Transfer of Mining Licensing Authority" 8, no. 5 (2025): 2406–2417.
- Shimaponda-nawa, Mulundumina, and Glen T Nwaila. "Analysis of the Production Cost Structure and Future Prospects of Africa ' s Critical Minerals." *Resources Policy* 112, no. November 2025 (2026): 105781.
- Zen, Najmatul Haya, and Aldi Frinaldi. "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Di Era Digital." *Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 29–40.